

KEPALA DESA GEMEKSEKTI
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA GEMEKSEKTI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL DESA AMBULANCE DESA DAN MOBIL OPERASIONAL PEMERINTAH DESA GEMEKSEKTI

DESA GEMEKSEKTI
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA GEMEKSEKTI
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA GEMEKSEKTI
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE DESA DAN MOBIL OPERASIONAL PEMERINTAH DESA GEMEKSEKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMEKSEKTI,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Gemeksekti dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan ambulance desa;

b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan ambulance desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa mobil ambulance desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Ambulance Desa Gemeksekti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);

6. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMEKSEKTI
dan
KEPALA DESA GEMEKSEKTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE DESA GEMEKSEKTI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Bupati adalah Bupati Kebumen;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Kebumen Di Wilayah Kerjanya, Yaitu Camat Kebumen.;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Gemeksekti;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
6. Pemerintah Desa adalah Desa Gemeksekti Dan Perangkat Desa Gemeksekti;
7. Desa adalah Desa Gemeksekti;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan PeraturanDesa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam System Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;

Dipindai dengan CamScanner

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Ambulan Desa adalah kendaraan ambulan milik Pemerintah Desa yang dipergunakan sebagai kendaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa;

BAB II
MOBIL AMBULANCE DESA

Pasal 2

1. Pengadaan Mobil Ambulance Desa Gemeksekti Bersumber Dari Dana Desa.
2. Mobil Ambulance Desa Gemeksekti adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan, dan juga dapat digunakan untuk mengantarkan jenazah baik dari rumah sakit, rumah duka sampai ke pemakaman.

BAB III
PENGELOLAAN MOBIL AMBULANCE DESA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Ambulance Desa

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Pelayanan Ambulance Desa adalah :
   a. Pembina;
   b. Penanggung Jawab;
   c. Ketua;
   d. Sekretaris;
   e. Bendahara;
   f. Pengemudi Mobil Ambulance (merangkap petugas harian);
   g. Pembantu Pelayanan Ambulance

(2) Tata Kerja Pelayanan Ambulance Desa adalah:

   a. Ketua :
      1. Bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
      2. Mengatur dan memimpin kegiatan Pelayanan Ambulance;

   b. Sekretaris :
      1. Membuat administrasi kegiatan;
      2. Mencatat penggunaan mobil ambulance

   c. Bendahara :
      1. Membuat Buku Kas
      2. Membuat Laporan Mingguan.

   d. Pengemudi (merangkap petugas harian):
      1. Menerima pendaftaran atau pengajuan pelayanan mobil ambulance dari pemesan atau masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

2. Membuat surat jalan untuk pengoperasian mobil ambulance disetujui oleh Ketua;
3. Melaksanakan tugas pengoperasian mobil ambulance
4. Membuat laporan penggunaan dan pelayanan mobil ambulance.

e. Pembantu Pelayanan Ambulance :
1. Mengecek, mengontrol, dan memelihara peralatan dan mesin;
2. Mempersiapkan peralatan kebutuhan operasional ambulance;

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Ambulance Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa masa khitmad selama 2 tahun.

Bagian Kedua
Anggaran dan Beban Operasional

Pasal 4

1 Biaya operasional ambulance desa berasal dari swadaya masyarakat Desa Gemeksekti.
2 Biaya operasional ambulance desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan untuk mendanai upah pengemudi/supir, bahan bakar, biaya perawatan mobil, dan administrasi kesekretariatan.
3 Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Masing-masing kepala rumah tangga memberikan dana sosial sukarela setiap bulan sebeser Rp. 1.000,-
b) Pengumpulan uang dana sosial tersebut yang di koordinir oleh ketua RT dan selanjutnya di setorkan kepada bendahara pengurus.
4 Setiap penerimaan dan penggunaan biaya operasional mobil ambulance dicatat dalam buku kas harian dan dilaporkan setiap satu bulan kepada Kepala Desa dan Masyarakat melalui Ketua RW se Desa Gemeksekti.
5 Setiap pasien warga masyarakat Desa Gemeksekti yang mendapatkan pelayanan Ambulance Desa tidak dikenakan tarif pelayanan;
6 Pasien pengguna Ambulance Desa yang tidak berasal dari Desa Gemeksekti, bisa menggunakan Ambulance Desa, dengan dikenakan biaya operasional pelayanan Ambulance sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan azaz kepatutan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Ambulance Desa

Pasal 5

1. Pengoperasian ambulance di Desa bersifat kegiatan pelayanan masyarakat dengan memprioritaskan pelayanan kepada warga masyarakat Desa Gemeksekti;
2. Semua lapisan masyarakat Desa Gemeksekti diberi kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan pelayanan mobil ambulance;
3. Pelayanan ambulance desa diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulance desa;
4. Pemanfaatan mobil ambulance adalah sebagai berikut:
a) Pelayanan rujukan: ibu bersalin, ibu Hamil, Pasien dan Kegawat daruratan kesehatan;
b) Pengobatan rutin (terapi);
c) Pelayanan kejadian Luar biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana;
d) Pelayanan promosi kesehatan, surveilence penyakit, gisi dan lingkungan;
e) Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus misalnya : Khitanan masal, safari KB-Kes dll;

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keempat
Biaya Operasional Mobil Ambulance

Pasal 6

1. Dana Iuran Paguyuban "Sibulan" dibebankan pada dana sosial ambulan desa.
2. Biaya Perawatan mobil ambulance desa diambilkan dari dana sosial ambulan desa dan disesuaikan dengan kebutuhan,
3. Biaya bahan bakar diambilkan dari dana sosial ambulan desa dan disesuaikan dengan kebutuhan,
4. Biaya administrasi kesekretariatan diambilkan dari dana sosial ambulan desa dan sesuai dengan kebutuhan
5. Biaya upah untuk pengemudi/ supir ambulance desa ditentukan sebagai berikut:
   a) Pelayanan tujuan dalam kabupaten sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dihitung dalam satuan hari,
   b) Pelayanan luar kabupaten (satu provinsi) dan DIY sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dihitung dalam satuan hari,
   c) Luar provinsi sebesar Rp 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
   d) Dalam hal- hal tertentu ketua pengurus dapat mengambil kebijakan dengan menggunakan azaz kepatutan.

BAB IV
PERSYARATAN TEKHNIS

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengemudi /Supir Ambulance
Pasal 7

Untuk menjadi seorang pengemudi/supir Ambulance harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Sehat Jasmani dan rohani;
2. Berpengalaman dibidang mengemudikan mobil;
3. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sekurang-kurang SIM A yang masih berlaku;
4. Bertanggung jawab, jujur, dan toleran;
5. Mempunyai kemampuan dan keyakinan yang positif pada saat menjalankan tugas mengemudi;
6. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah terhadap pengaruh obat- obatan yang berbahaya dan obat-obatan terlarang;
7. Patuh dan taat terhadap aturan mengemudikan Ambulans/Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Bagian Kedua
Penggunaan Mobil Ambulance
Pasal 8

1. Mobil ambulance untuk melayani antar jemput pasien dalam kondisi sakit/darurat
2. Mobil ambulance diperbolehkan untuk mengangkut/menjemput atau mengantar jenazah ke pemakaman.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
Pasal 9

1. Untuk ketertiban administrasi penggunaan Mobil Ambulance Desa Gemeksekti, maka tanggungjawab pencatatan dibebankan kepada Sopir yang ditugaskan oleh Desa Gemeksekti paling lambat satu hari setelah mobil digunakan;
2. Pencatatan penggunaan mobil ambulance sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan satu buah buku agenda perjalanan (buku kegiatan) yang berada di Kantor desa yang didalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut :

1. Nomor;
2. Tanggal;
3. Nama pengguna;
4. Alamat pengguna (rt, rw,dusun);
5. Nama supir;
6. Nomor;
7. Tanggal;
8. Tujuan perjalanan;
9. Waktu berangkat;
10. Waktu kembali;
11. Tanda tangan supir;
12. Catatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris desa mengundangankan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di : Gemeksekti
Pada tanggal : 13 Maret 2023

KEPALA DESA GEMEKSEKTI

SURAMIN

Diundangkan di desa
Pada tanggal 13 Maret 2023
Sekretaris Desa

VINA AGUSTINA
LEMBARAN DESA GEMEKSEKTI TAHUN 2023 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner